

PENETAPAN-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-GAUNG ANAK SERKA  
2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 89/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/XII/2018: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GAUNG ANAK SERKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - bahwa Keputusan KPU Kab Inhil Nomor 27/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/II/2018  
tentang Penetapan PPK Hasil Evaluasi Kerja Untuk Pemilu Tahun 2019 di Kab Inhil  
telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan  
tugas PPK selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota PPK Gaung  
Anak Serka Kab Inhil untuk Pemilu Tahun 2019, untuk melaksanakan ketentuan  
pasal 78 PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK,  
PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan  
PKPU Nomor 36 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun  
2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32  
Tahun 2018; PKPU Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU  
Nomor 36 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan  
R.Jasman, Safarudin, S.Pd.SD dan Supriawan, SH sebagai PPK Gaung Anak Serka Kab  
Inhil untuk Pemilu Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak  
tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.